



Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Boni Putra¹, Mhd Ripai Hrp²

¹ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Indonesia

bonilawunand03@gmail.com

ABSTRAK

Pejabat Pembuat Komitmen merupakan salah satu Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pejabat ini sangat berperan mulai dari proses kontrak di buat sampai dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dari apa yang sudah disepakati di dalam kontrak tersebut. Bentuk kontrak yang akan dibuat ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ini. Tugas dan wewenang Pejabat ini sangat kompleks dan penuh dengan tantangan dan resiko atas kontrak yang sudah ditandatangani. Pejabat Pembuat Komitmen harus memiliki kompetensi yang sangat baik dalam penandatanganan kontrak Pengadaan



Barang/Jasa Pemerintah mengingat resiko dan kondisi yang akan terjadi setelah kontrak ini nanti berakhir. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan kontrak harus berpedoman kepada kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang merupakan bagian dari strategi untuk mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan penerapan prinsip kebijakan pengadaan dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang maksimal dan biaya pengadaan yang minimal. beberapa analisis wajib dilakukan, agar kontrak yang akan dibuat dapat memberikan manfaat mutlak dan tetap harus berpedoman kepada prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Bagi Pejabat Pembuat Komitmen permintaan perubahan kontrak dapat dilakukan jika tidak melanggar prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam permintaan perubahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ini tidak terlepas dari asas itikad baik dari para pihak yang berkontrak dan tanpa mengenyampingkan hak dan kewajiban para pihak sehingga kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Pejabat Pembuat Komitmen; Kontrak; Pengadaan Barang dan Jasa.



ABSTRACT

The Commitment Making Official is one of the Contract Signing Officials in the Government Procurement of Goods/Services. This official plays a very important role starting from the process of making a contract to the results of implementing the work that has been agreed in the contract. The form of contract to be made is determined by the Commitment Making Officer. The duties and authority of this official are very complex and full of challenges and risks regarding the contracts that have been signed. Commitment Making Officials must have excellent competence in signing Government Goods/Services Procurement contracts considering the risks and conditions that will occur after this contract ends. Commitment Making Officials in carrying out contracts must be guided by the policies set by the government which are part of the strategy to achieve the objectives of Procurement of Government Goods/Services. By implementing procurement policy principles, it is certain that goods/services will be obtained that comply with maximum technical specifications and minimal procurement costs. several analyzes must be carried out, so that the contract to be made can provide absolute benefits and must still be guided by the principles of effective, efficient, transparent and accountable procurement. For Commitment Making Officials, requests for contract changes can be made if they do not violate the principles and guidelines for procurement of government goods/services. This



request for changes to the government procurement contract for goods/services cannot be separated from the principle of good faith of the contracting parties and without prejudice to the rights and obligations of the parties so that the Government Goods/Services Procurement contract can run in accordance with the provisions and policies set by the government.

Keywords: *Commitment Making Officer; Contract; Government Procurement.*

1. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah memiliki peran krusial dalam pelaksanaan pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional serta daerah. Dengan perkembangan zaman, proses pengadaan tersebut mengalami perubahan konsep, tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga menjadi konsep yang taktis dan strategis.¹ Proses ini memiliki korelasi langsung dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Organisasi, termasuk sektor bisnis, nirlaba, dan pemerintah, melakukan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.²

¹ Gunawan Widjaja, "Pengaturan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025).

² Wahyu Ardiansyah and Anna Erliyana, "Status Direksi BUMN selaku Penyelenggara Negara Lainnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87," *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2266>.

Tujuannya adalah memperoleh barang dan jasa dengan nilai terbaik, walaupun perbedaan terdapat pada pendanaan, pemilihan penyedia, dan kepentingan pelayanan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah diarahkan untuk memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya (*value for money*) dan berkontribusi pada penggunaan produk dalam negeri, peran usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pembangunan berkelanjutan.³

Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.⁴ Namun, dalam naskah hanya disebutkan aturan perubahan tahun 2021 tanpa menyebutkan aturan sebelumnya (2018) maupun regulasi terbaru tahun 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa perkembangan regulasi secara berurutan tidak dijelaskan, padahal penyebutan keseluruhan kronologi peraturan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai evolusi pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah.⁵ Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah harus diatur agar mencapai hasil yang diinginkan dan sesuai

³ Khalid Dahlan and Anna Erliyana Chandra, "Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 10, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10609>.

⁴ Sandi Hardiyanto, "Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah," *Perspektif Hukum*, December 24, 2023, 262–83, <https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.260>.

⁵ Muhammad Nur Aflah et al., "KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021): 631–50, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.

harapan masyarakat Indonesia. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perjanjian yang mengikat antara pemerintah dan penyedia, penting untuk disusun dengan cermat guna menghindari permasalahan yang merugikan kedua belah pihak.⁶

Dalam hukum perdata, kontrak diatur oleh Pasal 1313 dan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perjanjian tertulis antara pemerintah dan penyedia,⁷ yang jika tidak dirumuskan dengan baik, dapat menimbulkan berbagai masalah yang merugikan kedua belah pihak.⁸

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran sentral dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Mereka memiliki wewenang dari Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan yang berdampak pada pengeluaran anggaran belanja negara/daerah. PPK diharapkan bersifat profesional dan terbebas dari intervensi kepentingan. Pengelompokan beban

⁶ Yulius Efendi and Teguh Wicaksono, "Konsekuensi Hukum Persekongkolan Tender Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 2, no. 1 (2025): 27–39.

⁷ Rizki Nurdiansyah and Muhammad Adam Damiri, "Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika)," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2023): 26–43, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.649>.

⁸ Asha Arif, "Aspek Manajemen dan Hukum Perdata Internasional Terhadap Penerapan Batasan Commercial Activity dalam Sengketa Imunitas BUMN Indonesia di Pengadilan Asing," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 7 (2021): 1191–204, <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i7.264>.

tugas pekerjaan PPK diperlukan untuk memastikan bahwa kompetensinya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penandatanganan kontrak, serta menjelaskan perubahan bentuk kontrak jika terjadi pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, dan data-data yang berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya.¹⁰

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk

⁹ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 23.

¹⁰ Geofani Milthree Saragih, "Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 4 (2022): 28–41, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.631>.

menggali informasi dan pemahaman yang terkait dengan wewenang PPK dan perubahan kontrak dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah.¹¹

Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur wewenang PPK dalam penandatanganan kontrak serta perubahan bentuk kontrak yang terkait dengan pergantian PPK. Data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan penelitian-penelitian sebelumnya akan menjadi dasar analisis untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dalam konteks penelitian ini.

3. Pembahasan

A. Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Penandatanganan Kontrak

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan figur yang memiliki peran signifikan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan kewenangan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).¹² Tugas dan kewenangan PPK melibatkan berbagai aspek, mulai dari menyusun rencana pengadaan, melakukan konsolidasi pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), hingga

¹¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Press, 2012), hlm. 76.

¹² Muhammad Fahrudin, "Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan PTTUN Surabaya Nomor 200/B/2021/PT.TUN.SBY)," *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 24072494.

merancang kontrak. PPK juga memiliki peran dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan besaran uang muka, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, dan melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,-.¹³ Selain itu, PPK bertanggung jawab atas pengendalian kontrak, penyimpanan dokumen pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan pelaksanaan serta penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.¹⁴ PPK juga terlibat dalam menilai kinerja penyedia, menetapkan tim pendukung, tim ahli/tenaga ahli, serta menunjuk penyedia barang/jasa melalui Surat Penunjukan. Dengan tanggung jawab yang komprehensif, PPK memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan dan integritas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.¹⁵

Terkait dengan tim teknis, tenaga ahli, dan tenaga pendukung yang kemudian membentuk Tim Pengelola Kontrak, keberadaan tim ini disesuaikan dengan kebutuhan. Tim Pengelola Kontrak menjadi entitas yang harus memiliki tingkat kompetensi yang tinggi dan berupaya secara aktif untuk mencapai keberhasilan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang

¹³ Anung Adityatjahja, "Tanggung Jawab Nahkoda Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut," *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim* 4, no. 1 (2022): 22–27, <https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v4i1.45>.

¹⁴ Cindy Rachmadewi Ariyanto, "Penerapan Asas Keadilan dalam Perkara Perdata pada Lembaga Lelang Penjualan Barang: Relevansi, Peluang dan Tantangannya," *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024).

¹⁵ A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" (Disertasi, Universitas Indonesia, 1990).

tercantum dalam kontrak.¹⁶ Tim ini memulai tugasnya sejak perumusan kontrak, persiapan kontrak, hingga pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan.

Proses pengelolaan kontrak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/kontrak yang telah disepakati oleh semua pihak terkait. Aspek-aspek yang mencakup biaya, waktu, mutu, dan tertib administrasi menjadi fokus utama dalam pengelolaan kontrak oleh Tim Pengelola Kontrak.¹⁷ Dengan adanya tim ini, diharapkan mampu menghindari atau setidaknya mengurangi kemungkinan munculnya permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta memastikan keselarasan antara semua aspek yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa tersebut.

Organisasi Tim Pengelolaan Kontrak, yang dirancang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diarahkan untuk mempertimbangkan cakupan dan fungsi pengelolaan kontrak, sekaligus mempertimbangkan besaran dan kompleksitas pekerjaan serta sifat khusus kontrak yang bersangkutan.¹⁸ Untuk mengurangi risiko, terutama pada pengadaan barang/jasa yang bersifat

¹⁶ Cathleen Lie et al., "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).

¹⁷ Ariyanto, "Penerapan Asas Keadilan dalam Perkara Perdata pada Lembaga Lelang Penjualan Barang: Relevansi, Peluang dan Tantangannya."

¹⁸ Aumalia Hanipa and Nikmah Dalimunthe, "Kontrak Kerja Dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Tenaga Kerja," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2023).

kompleks, sangat disarankan untuk membentuk Tim Pengelolaan Kontrak.¹⁹ Dalam upaya membentuk tim ini, PPK perlu memperhatikan secara cermat kebutuhan spesifik dari setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Meskipun Tim Pengelola Kontrak tidak diwajibkan untuk hadir dalam setiap proyek, keberadaannya seharusnya selaras dengan tuntutan dan kompleksitas pekerjaan yang dihadapi. Dengan cara ini, tim dapat diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan dinamika proyek dan memastikan efisiensi dalam pengelolaan kontrak. Dalam memilih personil untuk Tim Pengelola Kontrak, PPK harus memastikan bahwa anggota tim memiliki kecakapan dan keahlian yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dihadapi. Keberadaan Tim Pengelola Kontrak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mengoptimalkan hasil dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut.²⁰

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tanggung jawab krusial terutama dalam pengadaan barang/jasa yang bersifat sangat kompleks dan strategis. PPK wajib bertanggung jawab dan melaporkan semua kegiatan yang terkait kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.²¹ Untuk

¹⁹ Rizky Ariesandhy Kurnia Prastiono and Widhi Handoko, "Legalitas Kedudukan Kontrak Sewa Kandungan Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia," *Notarius* 15, no. 2 (2022): 909–21, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36949>.

²⁰ Intan Rosyidi and Rahman Amin, "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi* 1, no. 1 (2024): 9–22.

²¹ Arif, Agus. *Buku Kerja ; Pejabat Pembuat Komitmen*. Jakarta:Kencana.2023

memastikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan, PPK harus memastikan bahwa kontrak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, PPK perlu memahami seluruh aspek dalam pengelolaan kontrak, mulai dari tahap awal hingga penyelesaian, dan hal ini dilakukan melalui penugasan Tim Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.²²

PPK tidak mungkin menjalankan tugasnya sendiri, mengingat kompleksitas dan skala pekerjaan yang dihadapi. Oleh karena itu, PPK akan mendelegasikan sebagian kegiatan kepada Tim Pengelolaan Kontrak atau Konsultan Pengawas. Penunjukan tim pengelolaan kontrak ini melibatkan pembentukan tim inti dan tim pembantu. Dalam proses ini, PPK perlu mempertimbangkan tingkat risiko yang terkait dengan kontrak pengadaan ini. Pertimbangan lain melibatkan jumlah anggota tim yang harus direkrut, keahlian yang diperlukan, dan faktor-faktor biaya yang menjadi kompensasi atas kinerja tim pendukung, tenaga ahli, dan tim teknis.

Tim Pengelola Kontrak harus memiliki keahlian dan kompetensi yang mencakup berbagai bidang, termasuk aspek teknis, hukum, keuangan, dan lainnya. Ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan kontrak berjalan

²² Elok Dwi Permata et al., "Faktor-faktor yang memengaruhi besarnya angka rujukan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Sindang Barang Kota Bogor tahun 2020," *PROMOTOR* 5, no. 1 (2021): 12–21, <https://doi.org/10.32832/pro.v5i1.6124>.

efektif, kepatuhan terhadap peraturan dijaga, dan semua aspek kontrak diurus dengan cermat sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.²³

Peran dari anggota tim pengelola kontrak akan dijelaskan dengan rinci dalam rencana pengelolaan. Meskipun demikian, kemungkinan perubahan dapat muncul seiring berjalannya pelaksanaan kontrak. Dalam situasi penambahan anggota baru, pelatihan dan pengembangan keahlian mungkin diperlukan sebelum seorang personel dapat sepenuhnya terlibat dalam tim. Seiring waktu dan pengalaman yang terkumpul selama pelaksanaan kontrak, diharapkan tingkat ketidakpastian terkait cara kerja tim akan semakin berkurang. Jika diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat merekrut Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas untuk memainkan peran ganda, yaitu mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan memberikan penilaian serta membuat keputusan. Dalam tahap pengelolaan kontrak, peran konsultan pada pelaksanaan kontrak dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Pejabat Pembuat Komitmen, tetapi pelaksanaannya juga sangat tergantung pada konsep penugasan yang diberikan kepada konsultan. Hubungan antara Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas dengan Pejabat Pembuat Komitmen bersifat kontraktual²⁴. Sementara itu, Tim

²³ Kusumohamidjojo, Budiono. *Analisis dan Perancangan Kontrak (Contract Analysis and Drafting)*. Bandung: Yrama Widya.2022

²⁴ Suharno. *Panduan Teknis Pengguna Anggaran*. Jakarta:Yulianto.2018

Pengelola Kontrak membantu Pejabat Pembuat Komitmen, dan karena itu, tim ini dapat berperan sebagai perwakilan Pejabat Pembuat Komitmen dalam berkoordinasi dengan Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas. Keseluruhan dinamika ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan kontrak dilakukan secara efektif dan sesuai dengan tujuan serta persyaratan yang telah ditetapkan²⁵.

B. Perubahan Kontrak Jika Terjadi Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Perubahan kontrak harus memperhatikan proses pelaksanaan pekerjaan yang sering dihadapkan pada perubahan kondisi lapangan, yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian gambar dan/atau spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja yang tercantum dalam dokumen kontrak.²⁶ Perubahan kondisi lapangan dapat terjadi di berbagai tahap pekerjaan, baik itu di awal, pertengahan, maupun akhir. Sumber perubahan ini dapat berasal dari permintaan pemilik anggaran, penyedia, atau pihak lain yang terlibat. Perubahan kondisi lapangan menyebabkan perlunya penyesuaian perencanaan, terutama ketika kondisi lapangan yang ada tidak memungkinkan dan memicu perubahan desain atau

²⁵ Lubis Marzuki. (2023). Artikel Apa itu Pengadaan Barang dan Jasa, Diambil November 23,2023 Dari <https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/pengadaan-barang-dan-jasa.html>

²⁶ Fazlul Syafriadi, "Analisis Sistem Penyusunan Kontrak Menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perdata," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 17–24, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.879>.

yang biasa disebut perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat diterapkan pada berbagai jenis kontrak, dan hal ini perlu diakui sebagai suatu kebutuhan yang mungkin muncul selama pelaksanaan pekerjaan. Perubahan tersebut memerlukan koordinasi dan kesepakatan antara semua pihak terkait untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan kontrak.

Perubahan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat memiliki sifat administratif atau substantif. Perubahan administratif mencakup hal-hal seperti pergantian Pejabat Pembuat Komitmen, pergantian direktur, perubahan alamat, perubahan nomor rekening penerima, dan sebagainya.²⁷ Sementara itu, perubahan substantif terjadi jika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.²⁸ Perubahan substantif dapat melibatkan penambahan atau pengurangan volume pekerjaan, penambahan atau pengurangan jenis pekerjaan, perubahan spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan, dan perubahan jadwal pelaksanaan. Tidak semua permintaan perubahan kontrak dapat disetujui oleh pihak terkait dalam pengadaan, yaitu penandatangan kontrak, penyedia, dan perencana. Untuk perubahan kontrak yang mengakibatkan penambahan nilai, prosesnya harus mematuhi ketentuan

²⁷ Nawaaf Abdullah and Munsyarif Abdul Chalim, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017).

²⁸ Muhammad Rizqy Ali Akbar et al., "Pelaksanaan Due Diligence Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Oleh Notaris," *Pancasakti Tegal Journal* 2, no. 2 (2024).

bahwa nilai kontrak akhir tidak boleh melebihi 10% dari harga dalam kontrak awal, selama anggaran tersedia.²⁹ Dalam rangka pemeriksaan terkait perubahan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. Penting dicatat bahwa perubahan kontrak tidak dapat dilakukan selama masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat keterlambatan setelah berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak.

Perubahan dalam jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti mutasi, promosi, pensiun, meninggal dunia, atau pengunduran diri. Jika terjadi perubahan seperti ini, disarankan untuk menggantinya dengan Pejabat Pembuat Komitmen baru dari kantor yang sama, misalnya kepala bidang atau bagian yang memenuhi syarat untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen.³⁰ Apabila terdapat kontrak yang sedang berjalan pada saat terjadi pergantian Pejabat Pembuat Komitmen, maka diperlukan perubahan kontrak (*addendum* kontrak). Proses administratifnya melibatkan penerbitan Surat Keputusan (SK) terbaru terkait mutasi, promosi, atau perubahan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen lama. Selanjutnya, perlu ada SK Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen yang baru. Pejabat Pembuat Komitmen yang lama bertanggung jawab untuk membuat laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan selama menjabat. Berikutnya, dilakukan proses

²⁹ Hardjomuljadi, S. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia*. Bandung: Logoz. 2016

³⁰ Gede Indra Fredy Baskara et al., "Covernote Notaris dalam Perjanjian Kredit Perspektif Hukum Jaminan (Studi Kasus PN Kab. Kediri Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Gpr)," *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 1 (2024): 39–43, <https://doi.org/10.22225/jah.6.1.2024.39-43>.

serah terima dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang baru. Setelah itu, Pejabat Pembuat Komitmen yang baru membuat perubahan kontrak dengan penyedia untuk mengakomodasi pergantian jabatan tersebut.

4. Kesimpulan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peran sentral dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah karena tidak ada lembaga pemerintah yang dapat membuat kontrak yang berdampak pada APBN/APBD tanpa melibatkan pejabat penandatanganan kontrak. Tugas PPK yang kompleks menuntut profesionalisme tinggi dan membuatnya rentan terhadap berbagai risiko hukum, mulai dari sengketa kontrak hingga tindak pidana seperti kolusi atau penyelewengan. Oleh karena itu, pengelolaan kontrak perlu diorganisir secara profesional melalui manajemen proyek yang proporsional dengan kompetensi PPK, sekaligus didukung oleh mekanisme pelayanan hukum yang memadai dari pemerintah sejak tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan, sehingga tercipta perlindungan hukum yang memberikan kepastian, rasa aman, dan menjamin integritas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

5. Informasi Pendanaan

Tidak Ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendorong peneliti untuk menyelesaikan tulisan ini, khususnya kepada Dr Syarifah Lisa Andriati, SH. MHum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

7. Referensi

- A. Hamid S. Attamimi. "Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.
- Abdullah, Nawaaf, and Munsyarif Abdul Chalim. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017).
- Adityatjahja, Anung. "Tanggung Jawab Nahkoda Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut." *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim* 4, no. 1 (2022): 22–27. <https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v4i1.45>.
- Aflah, Muhammad Nur, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021): 631–50. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.
- Akbar, Muhammad Rizqy Ali, Soesi Idayanti, and Bhaiq Roza Rahmatullah. "Pelaksanaan Due Diligence Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Oleh Notaris." *Pancasakti Tegal Journal* 2, no. 2 (2024).
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press, 2012.
- Ardiansyah, Wahyu, and Anna Erliyana. "Status Direksi BUMN selaku Penyelenggara Negara Lainnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87." *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2266>.
- Arif, Asha. "Aspek Manajemen dan Hukum Perdata Internasional Terhadap Penerapan Batasan Commercial Activity dalam Sengketa Imunitas BUMN

- Indonesia di Pengadilan Asing." *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 7 (2021): 1191–204. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i7.264>.
- Ariyanto, Cindy Rachmadewi. "Penerapan Asas Keadilan dalam Perkara Perdata pada Lembaga Lelang Penjualan Barang: Relevansi, Peluang dan Tantangannya." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024).
- Baskara, Gede Indra Fredy, I Made Pria Dharsana, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Covernote Notaris dalam Perjanjian Kredit Perspektif Hukum Jaminan (Studi Kasus PN Kab. Kediri Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Gpr)." *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 1 (2024): 39–43. <https://doi.org/10.22225/jah.6.1.2024.39-43>.
- Dahlan, Khalid, and Anna Erliyana Chandra. "Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 10. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10609>.
- Dwi Permata, Elok, Siti Khodijah Parinduri, and Ratih Fathimah. "Faktor-faktor yang memengaruhi besarnya angka rujukan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Sindang Barang Kota Bogor tahun 2020." *PROMOTOR* 5, no. 1 (2021): 12–21. <https://doi.org/10.32832/pro.v5i1.6124>.
- Efendi, Yulius, and Teguh Wicaksono. "Konsekuensi Hukum Persekongkolan Tender Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 2, no. 1 (2025): 27–39.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. PT. Refika Aditama, 2018.
- Fahrudin, Muhammad. "Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan PTTUN Surabaya Nomor 200/B/2021/PT.TUN.SBY)." *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 24072494.

- Geofani Milthree Saragih. "Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 4 (2022): 28–41. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.631>.
- Hanipa, Aumalia, and Nikmah Dalimunthe. "Kontrak Kerja Dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Tenaga Kerja." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2023).
- Hardiyan, Sandi. "Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah." *Perspektif Hukum*, December 24, 2023, 262–83. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.260>.
- Lie, Cathleen, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, and Mia Hadiati. "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).
- Prastiono, Rizky Ariesandhy Kurnia, and Widhi Handoko. "Legalitas Kedudukan Kontrak Sewa Kandungan Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia." *Notarius* 15, no. 2 (2022): 909–21. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36949>.
- Rizki Nurdiansyah and Muhammad Adam Damiri. "Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika)." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2023): 26–43. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.649>.
- Rosyidi, Intan, and Rahman Amin. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi* 1, no. 1 (2024): 9–22.
- Syafriadi, Fazlul. "Analisis Sistem Penyusunan Kontrak Menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perdata." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 17–24. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.879>.

Widjaja, Gunawan. "Pengaturan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025).

Biografi Penulis

Boni Putra

Boni Putra, SH adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Menamatkan Pendidikan Hukum S1 pada Universitas Andalas Padang. Memiliki pengalaman kerja di bidang Accounting & Finance. Saat ini, Boni Putra, SH merupakan seorang Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam – Sumatera Utara.

Mhd Ripai Hrp

Mhd Ripai Hrp, SH adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Menamatkan Pendidikan Hukum S1 pada Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Saat ini, Mhd Ripai Hrp, SH bekerja sebagai staf non ASN bidang umum dan kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Padang Lawas Utara.